# IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA

#### **TESIS**

Oleh

# Mara Ongku 161801024



# PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS MEDAN AREA M E D A N 2018


#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik dalam Program Studi Magister administrasi Publik

Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area TESIS



# PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS MEDAN AREA M E D A N 2018

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

# UNIVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Di Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Nama: Mara Ongku

NPM : 161801024

Menyetujui

Pembimbing I

r. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II

Dr. Usman Tarigan, MS

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

(A) Dei

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Direktur

Prof. Dr! In Retna Astuti Kuswardani, MS

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


<sup>2.</sup> Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3.</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

# Telah diuji pada tanggal 25 Mei 2018

Nama: Mara Ongku

NPM: 161801024



# Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Sekretaris : Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc

Pembimbing I: Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS

UNIVERSITA MEDANAREA : Dr. Warjio, MA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>2.</sup> Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3.</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

#### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebarkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2018

METERAL
TEMPEL
NO
4A805AEF998156278

6000
ENAM RIBURUPIAH

(Mara Ongku)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

#### **ABSTRAK**

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA.

> Nama : Mara Ongku NPM : 161801024

Program : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara merupakan kantor yang mempunyai tugas dalam memberdayakan koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Bidang Pemberdayaan Usaha kecil merupakan pelaksana/implementor Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif,. Jenis penelitian ini adalah deskriftip kualitatif, data yang diperoleh akan diuraikan dengan kalimat.

Teori yang digunakan dalam penelitian implementasi ini adalah teori Edward II yang dimana ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Dengan menggunakan terori Edward III Sebagai acuan didapat hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku walaupun hasilnya belum maksimal dikarenakan ada beberapa faktor penghambat dan pendukung pada lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Implementasi, Perarturan Pemerintah No.17 Tahun 2013,

Dinas Koperasi dan UKM, Undang-undang No.20 Tahun 2008,

Pemberdayaan, UKM, Edward III

#### **ABSTRACT**

# IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO.17 YEAR 2013 REGARDING GUIDELINES OF ACT NO. 20 YEAR 2008 ABOUT MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE COOPERATION AND SME PROVINCE OF NORTH SUMATERA.

Nama : Mara Ongku NPM : 161801024

Program : Magister Administrasi Publik Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS

Office of Cooperatives and SMEs of North Sumatra Province is an office that has a duty in empowering cooperatives and SMEs in the Province of North Sumatra. Field of Small Business Empowerment is executor / implementor of Government Regulation No.17 of 2013 About Guidance of Law no. 20 Year 2008 About Micro, Small And Medium Enterprises.

This research uses descriptive research form. The type of this research is qualitative descriptive, the data obtained will be described with the sentence.

The theory used in this implementation research is Edward II theory where there are several factors that influence the success of implementation.

By using Terori Edward III As a reference obtained the results of this study indicate that the Office of Cooperatives and SMEs of North Sumatra Province has implemented Government Regulation No.17 of 2013 About the Guidelines Act. 20 Year 2008 About Micro, Small and Medium Enterprises in accordance with SOP and applicable provisions although the results are not maximized because there are several inhibiting factors and supporters in the environment of the Office of Cooperatives and SMEs of North Sumatra Province.

Keyword: Implementation, Government Regulation No.17 of 2013, Department of Cooperatives and SMEs, Law No.20 Year 2008, Empowerment, SMEs, Edward III

#### **RIWAYAT HIDUP**

Mara Ongku lahir di Desa Parsarmaan, Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepat pada tanggal 16 Agustus 1975. Anak dari pasangan Pahanguddin Siregar dan Amilan Harahap. Anak ke-1 dari 6 bersaudara. Menikah pada tanggal 18 Februari 2004 dengan Melati Dumasari Pohan dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Faiz Fikri Siregar, Aqilah Nazwatul Assyfa Siregar, dan Zahira Suci Ramadhani Siregar.

Bersekolah di SD Negeri No. 142774 Purbabangun Kec. Portibi dan tamat di tahun 1988. Melanjutkan sekolah di SMP Negeri I Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara dan tamat di tahun 1991. Melanjutkan sekolah di SMA Negeri 10 Medan dan tamat di tahun 1994.

Di tahun 1996-2005 bertugas di Pemko Tebing Tinggi, dan ditahun 1999-2002 melanjutkan pendidikan S1 tugas belajar ke STIA LAN Bandung. Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Di Tahun 2016 melanjutkan S2 di Universitas Medan Area Program Magister Administrasi Publik.

Medan, Mei 2018

Mara Ongku

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini, Judul Penelitian yang dilakukan penulis adalah "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA.".

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- 1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc
- 2. Direktur Pascasarjana Medan Area, Prf. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS.
- 3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
- 4. Komisi Pembimbing, Dr. Isnaini, SH, M.Hum dan Drs. Usman tarigan, MS.
- 5. Kelapa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Bapak Drs. Amran Utheh, MAP.
- 6. Ayah dan Ibunda, istri dan anak serta semua saudara/keluarga.
- 7. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Se-angkatan 2016
- 8. Seluruh staf/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area
- 9. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil khusunya Rumerwati Berutu, SE, M.Si.
- 10. Bapak/Ibu Pegawai Dinas Koperasi dan UKM provinsi Sumatera Utara.
- 11. Bapak/Ibu Responden Pelaku UKM.

#### **DAFTAR ISI**

#### Halaman

| HALAMAN PENGESAHAN                                       | i   |
|--|-----|
| ABSTRAK  | iii |
| KATA PENGANTAR   | v   |
| UCAPAN TERIMA KASIH                                      | vi  |
| DAFTAR ISI   | Vii |
| DAFTAR TABEL   | X   |
| DAFTAR GAMBAR  | xi  |
|  |     |
| BAB I. PENDAHULUAN                                       |     |
| 1.1. Latar Belakang                                      | 1   |
| 1.2. Perumusan Masalah                                   | 8   |
| 1.3. Tujuan Penelitian                                   | 8   |
| 1.4. Manfaat Penelitian                                  | 9   |
|  |     |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA                                 |     |
| 2.1. Landasan Teori                                      | 1   |
| 2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik                       | 1   |
| 2.1.2. Ciri-ciri Kebijakan Publik                        | 1   |
| 2.1.3. Jenis Kebijakan Publik                            | 2   |
| 2.1.4 Proses Kebijakan Publik1                           | 3   |
| 2.1.5 Implementasi Kebijakan                             | 3   |
| 2.1.6 Pengertian UMKM                                    | 9   |
| 2.1.7 Regulasi Peraturan UMKM di Indonesia               | 0   |
| 2.1.8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Provinsi |     |
| Sumatera Utara 2   | 2   |

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

vii

| 2.2. Pene    | litian Terdahulu  | 23  |
|--------------|---|-----|
| 2.3. Kera    | ngka Berpikir   | 26  |
|              |   |     |
| BAB. III MET | ODE PENELITIAN  |     |
|              | i Penelitian  | /   |
| 3.2 Metod    | ologi Penelitian  |     |
|              | n Penelitian  | •   |
|              | er Data   |     |
|              | ber Data Primer   |     |
|              | nber Data Sekunder                                      |     |
|              | x Penentuan Informan                                    |     |
| 3.6 Teknil   | k Pengumpulan Data                                      |     |
| 3.7 Teknik   | x Analisa Data  |     |
|              |   |     |
| BAB. IV HAS  | IL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                            |     |
| 4.1 Gamba    | aran Umum Lokasi Penelitian                             |     |
| 4.1.1 V      | Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi           |     |
|              | Sumatera Utara  |     |
| 4.1.2 S      | Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi     |     |
|              | Sumatera Utara  |     |
| 4.1.3        | Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi da       | an  |
| τ            | Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Uta          | ıra |
|              |   |     |
| 4.2 Deskri   | psi Data Hasil Penelitian                               |     |
| 4.3 Pemba    | ıhasan  |     |
| 4.3.1 U      | Jpaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Provin | ısi |
| S            | Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerint     | ah  |
| 1            | No.17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Undang-undang No.      | 20  |
| 5            | Γahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil di Sumate         | era |
| Ţ            | Utara   | •   |

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

viii

| 4.3.2. Mekanisme Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah    |    |
|---|----|
| Pada Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 di Dinas       |    |
| Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera       |    |
| Utara   | 73 |
| •   |    |
| 4.3.3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi         |    |
| Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang             |    |
| Pedoman Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang           |    |
| Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Dinas Koperasi         |    |
| dan UKM Provinsi Sumatera Utara                           | 78 |
| 4.3.4 Hambatan Ekstern (Pihak Usaha Kecil Menengah)       | 81 |
| 4.3.5 Faktor Pendorong Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi |    |
| Sumatera Utara  | 82 |
| BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN                  |    |
| 5.1 Kesimpulan  | 84 |
| 5.2 Saran,  | 85 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR TABEL**

#### Halaman

| Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kerja dan UMKM Kabupaten /Kota |    |
|--|----|
| Provinsi Sumatera Utara  | 3  |
| Tabel 2. Daftar Informan Penelitian                                | 30 |
| Tabel 3. Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017      | 44 |
| Tabel 4. Jumlah Aparatur Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi        |    |
| Sumatera Utara   | 52 |



#### **DAFTAR GAMBAR**

#### Halaman

| Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Edward III  | 14 |
|--|----|
| Gambar 2. Kerangka Berfikir  | 26 |
| Gambar 3. Struktur Organisasi Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil  | 40 |
| Gambar 4. Arus Komunikasi  | 54 |
| Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha  |    |
| Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara   | 57 |
| Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM   |    |
| Provinsi Sumatera Utara  | 69 |
| Gambar 7. Wawancara dengan Hasil Wawancara dengan Ibu Ibu Ratna Amenawati, P.SP, Kasi. Fasilitasi Usaha Kecil                      | 70 |
| Gambar 8. Wawancara dengan Hasil Wawancara dengan Bapak Mardiansyah, Staff Peningkatan Kewirausahaan                               | 71 |
| Gambar 9. Wawancara dengan Hasil Wawancara dengan Bapak Dasriel Burvin, Kasi. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil | 73 |

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangunan seluas – luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undangundang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan payung hukum yang dan acuan dalam memberdayakan UKM di Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Bidang Pemberdayaan Uaha Kecil lebih tepanya yang menjadi ujung tombak pelaksanaa kebijakan Peraturan

Pemerintah No. 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang NO.20 tahun

2008 tentang Usaha Kecil, Menengah di Provinsi Sumatera Utara.

. Sehubungan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu

diberdayakan dengan cara:

a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah; dan

b. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran usaha serta

kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional,

maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan

berkesinambungan.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Utara telah mendata dan mendapatkan jumlah UKM sebesar 2.823.210

unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berdasarkan rekapitulasi jumlah

tenaga kerja, daerah pemasaran dan legalitas usaha UMKM Kabupaten /Kota

Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kerja dan UMKM Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Utara

| NT. | Nama                 | Jumlah  | Jumlah Tenaga Kerja |           |           |
|-----|----------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| No  | Kabupaten/Kota       | UMKM    | L                   | P         | JLH       |
| 1   | Asahan               | 151.424 | 137.679             | 89.457    | 227.136   |
| 2   | Batubara             | 8.708   | 6.915               | 6.147     | 13.062    |
| 3   | Binjai               | 54.966  | 48.244              | 34.205    | 82.449    |
| 4   | Labuhan Batu         | 164.489 | 145.286             | 1.014.488 | 246.734   |
| 5   | Dairi                | 37.919  | 34.856              | 22.022    | 56.878    |
| 6   | Humbahas             | 25.463  | 22.212              | 15.983    | 38.195    |
| 7   | Gunung Sitoli        | 30.302  | 23.155              | 22.298    | 45.453    |
| 8   | Tapanuli Tengah      | 76.937  | 63.691              | 51.715    | 115.406   |
| 9   | Tebing Tinggi        | 36.222  | 32.045              | 22.288    | 54.333    |
| 10  | Medan                | 696.217 | 599.785             | 444.541   | 1.044.326 |
| 11  | Sibolga              | 21.080  | 19.726              | 11.894    | 31.620    |
| 12  | Karo                 | 52.935  | 48.116              | 31.287    | 79.403    |
| 13  | Padang Lawas         | 25.257  | 19.342              | 18.524    | 37.866    |
| 14  | Labuhan Batu Selatan | 23.500  | 18.357              | 16.893    | 35.250    |
| 15  | Toba samosir         | 30.292  | 26.668              | 18.770    | 45.438    |
| 16  | Pematang Siantar     | 68.145  | 59.830              | 42.388    | 102.218   |
| 17  | Tapanuli Selatan     | 82.566  | 78.200              | 45.649    | 123.849   |
| 18  | Tanjung Balai        | 32.904  | 28.871              | 20.485    | 49.356    |
| 19  | Mandailing Natal     | 57.303  | 52.626              | 33.329    | 85.955    |

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

| 20 | Langkat                                       | 191.791 | 167.809 | 119.878 | 287.687 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|
| 21 | Serdang Bedagai                               | 113.220 | 99.565  | 70.265  | 169.830 |
| 22 | Simalungun                                    | 136.626 | 121.323 | 83.616  | 204.939 |
| 23 | Tapanuli Utara                                | 43.917  | 39.112  | 26.764  | 65.876  |
| 24 | Deli Serdang                                  | 438.204 | 371.585 | 285.721 | 657.306 |
| 25 | Samosir                                       | 15.745  | 13.851  | 9.767   | 23.618  |
| 26 | Padangsidimpuan                               | 38.755  | 34.137  | 23.996  | 58.133  |
| 27 | Labuhan Batu Utara                            | 203.454 | 15.891  | 14.627  | 30.518  |
| 28 | Nias  | 40.947  | 37.787  | 23.634  | 61.421  |
| 29 | Nias Barat                                    | 22.818  | 17.469  | 16.758  | 34.227  |
| 30 | Padang Lawas Utara                            | 19.444  | 14.755  | 14.411  | 29.166  |
| 31 | Pakpak Bharat                                 | 25.883  | 21.336  | 17.489  | 38.825  |
| 32 | Nias Selatan                                  | 32.039  | 28.035  | 20.023  | 48.058  |
| 33 | Nias Utara                                    | 6.847   | 6.193   | 4.078   | 10.271  |
|    | Total 2.823.210 2.452.452 1.780.350 4.234.802 |         |         |         |         |

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa menggerakan ekonomi rakyat adalah identik dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJM maka idealnya sasaran dan prioritas kesejahteraan diusahakan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) . Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>-----</sup>

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3.</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan payung hukum yang dan acuan dalam memberdayakan UKM di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM, utamanya agar dapat bersaing dengan produk produk asing yang kian membajiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).

Kuncoro (2009) mengemukakan tantangan yang dihadapi UMKM untuk memperkuat struktur perekonomian nasional cukup berat. Pembinaan UMKM lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah dan pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil. Bila disadari pengembangan usaha mikro kecil dan menengah menghadapi beberapa kendala seperti kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, informasi pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan baik itu pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya yang baik.

Secara lebih spesifik, permasalahan dasar yang dihadapi UMKM adalah:

- 1). Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- 2). Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh sumber-sumber permodalan yang memadai.
- 3). Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
- 4). Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
- 5). Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan.
- 6). Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan kepedulian masyarakat terhadap kecil. serta usaha (Kuncoro, 2009)

Pemberdayaan Koperasi dan **UMKM** dapat dilakukan melalui melaksanakan Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut

UU No. 20 Tahun 2008 adalah:

Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan

berkeadilan.

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan

c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan

daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi,

dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Untuk tujuan tersebut di atas, Kementerian Negara Koperasi dan

UKM bekerjasama dengan instasi terkait dan Pemerintah Daerah Propinsi

serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Madya dengan acuan Peraturan

Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah melaksanakan

program-program pemberdayaan UMKM dengan melakukan sosialisasi-

sosialisasi yang difokuskan pada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di

berbagai tempat di Provinsi Sumatera Utara tepatnya yang dilakukan di

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang sumber dananya berasal dari dana APBN

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun dari dana APBD (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah). Seperti Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM,

Pelatihan Kelayakan Usaha dan lain macamnya.

Pelatihan dan sosialisasi tersebut dilakukan karena banyak pelaku UKM

yang ada di Sumatera Utara masih banyak belum mengetahui tentang UU No. 20

Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Mengengah, serta makna penting dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

melaksanakan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah tersebut yang merupakan payung hukum bagi mereka. Adanya sosialisasi tersebut diharapkan banyak pelaku UKM mengurus ijin usaha, HAKI ( Hak Atas Kekayaan Intelektual), Sertifikat Halal, dan ijin lainnya.

Implementasi Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang dimana penerapannya melaksanakan pelatihan dan sosialisasi tidak luput dengan kaitannya dengan birokrasi, sumber daya, komunikasi dan Disposisi yang ada dan terjadi di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam kesempatan ini Penulis berkeingingan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penerapan (implementasi dari Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undangundang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

#### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka penulis menjadikan fokus permasalahan sebagai berikut implementasi dari Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam konteks penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013

Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Utara terhadap pengembangan UMKM di Sumatera Utara.

2. Apakah faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Peraturan

Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Utara.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013

Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Utara tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan

UMKM di Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-

undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

#### a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu landasan untuk menggali nilai-nilai yang dapat dijadikan pola dalam memperluas wawasan akademisi dan intelektual bagi peneliti, terutama yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya di daerah provinsi Sumatera Utara.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak yang berhubungan dengan kebijakan ini. Diantaranya adalah:

- Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Dinas Koperasi dan 1). UMKM Provinsi Sumatera Utara sebagai usaha bahan informasi tambahan dalam pengembangan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM provinsi Sumatera Utara.
- Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi para pelaku UKM 2). itu sendiri agar dapat mengetahui proses pelaksanaan kebijakan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera dan kepastian hukum yang berlaku pada saat ini.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O.Jones (Suharno 2013:3) "kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya". Edi Suharto (2005:7) "kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan".

Menurut Suharno (2013:5) "kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik". Definisi lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R.Dye dalam Budi Winarno (2005:15) yang dinyatakan "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau ketetapan yang dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan guna memecahkan masalah publik.

#### 2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut David Easton dalam Sholichin Abdul Wahab (Suharno 2013:14) ciri-ciri dari kebijakan publik, yakni:

 Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan

11

2. kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait

dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh

pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri

sendiri.

3. kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah

dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan,

mengendalikan inflasi atau menggalakkan program perumahan rakyat dan

bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-

bidang tersebut.

4. kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

#### 2.1.3 Jenis Kebijakan Publik

Kategori kebijakan publik menurut James Anderson (Suharno 2013:15) ialah:

1. Kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan

dilakukan oleh pemerintah.

2. Kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substansif dapat

dijalankan.

3. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada

masyarakat atau individu.

4. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau

pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.

5. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan,

pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam

masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran.
- Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

#### 2.1.4 Proses Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2013:22) "Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis". Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, farecating, rekomendasi, kebijakan monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas lebih bersifat intelektual.

#### 2.1.5 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undangundang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuantujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran atau (output) maupun sebagai suatu dampak (outcomes) (Winarno, 2011:147).

Menurut Refley dan Franklin (1982) dalam Budi Winarno (2011:148) Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang


memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Edward dalam Widodo (2011:95) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureucratic* structure (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: Widodo (2011:107)

Document Accepted 9/1/20

#### a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

#### b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

#### 2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

#### 3) Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

#### 4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

#### c. Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah

digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

#### 2.1.6. Pengertian UMKM

Pengertian dari usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat dalam Pasal (1) s/d ayat (4) undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

- 1. Ayat (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2. Ayat (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3. Ayat (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4. Ayat (4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan masing-masing dari criteria usaha sebagai berikut :

- 1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- 3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

#### 2.1.7. Regulasi Peraturan UMKM di Indonesia.

Dalam hal melakukan pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah, maka upaya salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan regulasi di bidang hukum. Melakuan revisi terhadap undang-undang yang sebelumnya mengatur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang sebelumnya diatur dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 kemudian di revisi dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 dan ditahun 2013 keluar Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomr 20 Tahun 2008.

Adanya perubahan terhadap undang-undang tersebut diharapkan mampu untuk menjawab dan mengakomodasi dari seluruh permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan Peraturan Pemerintah NO. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu perubahan yang terjadi dalam regulasi undang-undang tersebut adalah kemudahan bagi UMKM dalam mengurus izin usaha, perolehan informasi, pengembangan melalui kemitraan dan kebijakan lainnya

yang sangat membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Seluruh kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh pemerintah dan juga pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur:
  - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
  - b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra;
- b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan,

Berdasarkan kepada uraian pasal tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui menteri dan dinas sebagai perpanjangan kewenangan pelaksanaan pemerintah pusat yakni Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

#### 2.1.8 Dinas Koperasi DAN UKM Propinsi Sumatera Utara

Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di Bidang Koperasi dan UKM dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2007, Peraturan Pemerintah No. 41/2007 dan Permendagri No. 57/2007.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2017, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2017 menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pernberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaanperlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro

sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian,
- e. pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha, mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Ada penelitian terdahulu yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah Imas Sholilah (2013) dengan judul "Kebijakan Kemitraan UMKM; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan suatu payung hukum terhadap perlindungan dan keberlangsungan UMKM di Indonesia. Yang mengatur kebijakan mengenai pola kemitraan, perjanjian kemitraan, peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam kemitraan, pengawasan kemitraaan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana dalam pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hokum sebagai system normative yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. (Soemitro, 1988:11). Penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian hokum positif, karena penelitian ini akan membahas norma hokum yang akan diterapkan di dalam masyarakat.

Selain penelitian diatas, peneliti juga menjadikan tesis Jonni Pasaribu "Analisis potensi usaha mikro kecil yang ada di Sumatera Utara yang didasarkan pada data hasil pelaksanaan Sensus Ekonomi 2006 (SE06) di Sumatera Utara" menjadi data sekunder. Pada penelitian ini Krisis multidimensional yang melanda Indonesia, sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia pada bulan Juli tahun 1998, merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Krisis ini mengakibatkan

Document Accepted 9/1/20

ambruknya sektor usaha besar dan konglomerasi yang menimbulkan efek domino pada struktur perekonomian Indonesia. Di sisi lain, eksisnya usaha mikro, kecil dan menengah, yang dikenal sebagai sektor ekonomi rakyat, yang selama ini dimarjinalisasi ternyata mampu menjadi bantal penyelamat ekonomi nasional. Krisis ini menyadarkan banyak pihak akan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat dan di masa mendatang sektor ekonomi rakyat perlu mendapatkan perlakuan yang sepantasnya dan sewajarnya sebagai alternatif pelaku ekonomi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif dengan analisis data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif.


Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2006 di Sumatera Utara berhasil mendata 1.045.158 perusahaan usaha tergolong kepada usaha mikro dan kecil. Usaha perdagangan besar dan eceran mendominasi struktur jumlah usaha mikro dan kecil yang ada di Sumatera Utara dengan peranan sebesar 47,89 persen, SMTA merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang diduduki oleh pengusaha mikro dan kecil dengan kontribusi sebesar 35,66 persen Kesulitan, yang dialami yaitu bahan baku, pemasaran, modal, transportasi, ketrampilan, dan upah buruh. Dalam rangka meningkatkan peran UMK di Sumatera Utara, maka perlu pemberian modal usaha dengan kemudahan dalam prosedur, dan penyediaan bahan baku serta pemasaran.

# UNIVERSITAS MEDAN AREA

nasional.

# 2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2. Kerangka Berfikir



### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/1/20

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

 $<sup>2.\</sup> Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$ 

### **BAB III**

### METODE PENELITIAN

### 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara khususnya di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil jalan Jendral Gatot Subroto Km.11,5 No. 218 Medan, Hal ini dikarenakan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil yang melaksanakan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara . Penelitian ini dikerjakan di bulan Mei tahun 2018

# 3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.. Jenis penelitian ini adalah deskriftip kualitatif, data yang diperoleh akan diuraikan dengan kalimat.

Menurut Arikunto (2002:79 bahwa " penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan." Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk

27

# UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

membuat suatu penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data yang berbentuk deskripsi, berupa ucapan pada saat eksplanasi atau tulisan dari subyek atau obyek penelitian, sebagaimana pendapat sugiyono (2007:98). " Data yang diperoleh dengan metode kualitatif adalah data deskriptif terutama data berupa ucapan pada saat ekspalanasi atau tulisan dari obyek itu sendiri."

### 3.3. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian implementasi Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Khususnya Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pelaku UKM yang melaksanakan Kebijakan.

### 3.4 Sumber Data

### 3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupkan sumber data yang didapat dan diolah secara langsung dari subjek yang berhubungan langsung dengan penelitian. Data primer ini di antaranya didapat dari data hasil observasi langsung dan data hasil pengisian kuesioner oleh pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

### 3.4.2 Sumber Data Sekunder

Penggunaan data sekunder adalah sebagai penunjang yang menguatkan perolehan data hasil yang didapat dari artikel, jurnal, buku dan dokumen dokumen yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

### 3.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan memilih sumber data/informan yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang sedang diteliti, sebagaimana dikemukakan oleh Faisal (2003: 67), teknik pengambilan "sampel purposif didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana dilakukan dalam teknik random".

Kriteria dan pertimbangan penentu yang dimaksud penulis adalah orang-orang yang menjadi sasaran penelitian yaitu implementor/pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang penulis anggap paling tahu terhadap permasalahan yang sedang penulis teliti.

Adapun informan yang penulis libatkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Daftar Informan Penelitian** 

| NO | Nama                         | Jabatan / Unsur   |
|----|------------------------------|---|
| 1  | Drs. Amran Utheh, MAP        | Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi<br>Sumatera Utara      |
| 2  | Rumerahwati Berutu, SE, M.Si | Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil                        |
| 3  | Ratna Amenawati, P.SP        | Kasi. Fasilitasi Usaha Kecil                                  |
| 4  | Dasriel Burvin, SH           | Kasi. Pengembangan, Penguatan dan<br>Pelindungan Usaha Kecil  |
| 5  | Ph. Elisabeth Hutasoit, ST   | Kasi. Peningkatan Kewirausahaan                               |
| 6  | Lasmoytri Tumanggor, SE      | Staff Fasilitasi Usaha Kecil                                  |
| 7  | Hadizah Harahap              | Staff Fasilitasi Usaha Kecil                                  |
| 8  | Eni Pristiawati              | Staff Pengembangan, Penguatan dan<br>Perlindungan Usaha Kecil |
| 9  | Khairul Fariz                | Staff Pengembangan, Penguatan dan<br>Perlindungan Usaha Kecil |
| 10 | Ngatiem                      | Staff Peningkatan Kewirausahaan                               |
| 11 | Mardiansyah                  | Staff Peningkatan Kewirausahaan                               |
| 12 | Heinisto                     | Pelaku UKM  |
| 13 | Estu Setiawati               | Pelaku UKM  |

Sumber: Data Primer

Dari tabel 2 tersebut dapat dijelaskan fungsi dan peran masing-masing informan atau responden yaitu sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sebagai penanggung jawab dan pembuat kebijakan dan merupakan pemimpin tertinggi yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
- Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagai Pelaksana kebijakan yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
- Kasi Fasilitasi Usaha Kecil Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil yang meliputi pendanaan /

- penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan, dan legalitas usaha.
- 4. Kasi. Pengembangan, Penguatan dan Pelindungan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk pelaksanaan kemitraan amtara usaha kecil menengah dan industri besar serta ekonomi lainnya, kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha.
- 5. Kasi. Peningkatan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan peyusunan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan.
- Staf Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan dan membantu tugas-tugas Kasi.Fasilitasi Usaha Kecil dalam melaksanakan tugas.
- Staf Pengembangan, Penguatan dan Pelindungan Usaha Kecil mempunyai tugas membantu dan melaksanakan tugas-tugas Kasi. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dalam melaksanakan tugas.
- Staf Peningkatan Kewirausahaan mempunyai tugas membantu dan 8. melaksanakan tugas-tugas Kasi. Peningkatan Kewirausahaan dalam melaksanakan tugas.
- 9. Pelaku UKM dalam penelitian ini berperan sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi PP No. 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Utara.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

### 1. Wawancara-mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara petugas dengan responden."Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak yang dapat memberikan informasi tambahan yang digunakan untuk mendukung data yang diperoleh yang dapat menunjang penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Kepala Dinas Koperasi dan UK Provinsi Sumatera Utara bapak Drs. Amran Utheh, MAP dan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil serta seluruh staf Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil. Dalam wawancara ini peneliti juga mewawancarai Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kecil, Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, Kepala Seksi Peningkatan Kewirausahaan serta seluruh staf yang ada dibawahnya. Tidak lupa pula peneliti juga mewawancarai masyarakat sebagai pelaku kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah yang terdata di Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara yaitu bapak Heinisto selaku UKM bidang Konveksi dan Ibu Estu Seitawati pelaku usaha mikro bidang makanan.

### 2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaana tertentu. Pentingnya onbservasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dalam penelitian kualitataif dilakukana terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.

Marshall dalam Sugiono (2010: 310) menyatakan bahwa "through observation, the researcher learn about behavior and he meaning attached to those behavior". Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu observasi langsung. Observasi langsung dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data mengenai implementasi dari Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

### 3. Dokumentasi

Menurut Djam'an Satori (2011: 149), studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan

Document Accepted 9/1/20

pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa daftar responden penelitian dan Penulis melakukan penelitian dari buku-buku, literature-literatur, juga dari kuliah berhubungan mata yang dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

### 3.7 . Teknik Analisa Data

Tehnik analisa data yang digunakan pada penelitian ini mengunakan analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini setelah informasi dan data diperoleh dalam proses penelitian, selanjutnya dilakukan pengelolahan data dan informasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

# 1. Mengklarifikasi Materi Data

- a. Memutar kembali kaset rekaman saat dilakukan wawancara, kemudian materi percakapan dicatat dalam buku yang sudah disiapkan. Materi percakapan disimak dan dipilih secara selektif dalam kategori informasi yang penting dan disesuaikan dengan arah pembahasan (kerangka berfikir)
- b. Catatan lapangan hasil wawancara diselaraskan dengan informasi yang diperoleh dari percakapan dalam wawancara.
- c. Gambar lokasi penelitian, dipilih gambar yang paling tepat untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya, dan tentukan peta lokasi yang akan dilampirkan sehingga mampu mendukung fakta yang akan dianalisa.
- d. Data sekunder yang diperoleh, diteliti tingkat akurasinya, dicocokkan dengan data yang sama namun diperoleh dengan sumber yang berbeda.

- e. Foto-foto yang diperoleh dari pemotretan, dipilih foto yang relevan dan sangat tepat untuk menggambarakan keadaan yang sesungguhnya.
- 2. Mengolah Data dan Informasi

Mendeskripkan data dan informasi baik yang bersifat kata-kata dan kalimat untuk diintisarikan, sehingga terbentuk konsep tertentu yang dapat menjawab pertanyaan penelitian sehingga dapat menepati tujuan penelitan yang ditetapkan yang dituangkan dalam hasil penelitian.

3. Mendeskripsikan Data dan Informasi yang telah diolah dan meguraikan konsep-konsep yang disimpulkan dan dikembangkan menjadi bahan pembahasan dan penyelesaian permasalahan penelitian.



### **BAB V**

### KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melakukan penyusunan rencana strategis dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil yang berada di Dinas Koperasi dan UKM Orovinsi Sumatera Utara. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil melaksanakan Sosialisasi, Pelatihan dan Bimbingan Teknis kewirausahaan kepada UKM yang dilaksanakan di berbagai tempat secara maksimal, walaupun masih belum memuaskan dikarenakan keterbatasan dana anggaran.
- 2. Faktor penghambat Impelementasi Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara berasal dari Sumber Daya Manusia yang berjumlah terbatas bekerja di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera dan Komunikasi yang kurang optimal antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara walaupun sudah dilaksanakannya pelatihan dan bimbingan teknis di berbagai tempat dikarenakan jumlah peserta yang mampu ditampung sangatlah terbatas. Faktor

84

penghambat lainnya juga berasal dari UKM itu sendiri yang dimana, masih banyak UKM kita yang kurang kesadarannya dalam melaksanakan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya dalam membuat ijin-ijin yang diperlukan dalam melakukan kegiatan

usaha yang dimana merupakan payung hukum bagi mereka.

3. Faktor pendukung di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara berasal dari Disposisi aparatur negara yang melaksanakan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta berasal dari faktor Struktur Birokrasi yang melaksanakan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan sesuai SOP (*Standard Operating Procedure* ) yang berlaku di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

### 5.2 Saran

Bahwa dengan adanya Implementasi Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat terciptanya kepastian hukum yang kuat bagi UKM dan tumbuh serta berkembangnya UKM di Sumatera Utara sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.

### DAFTAR PUSTAKA

Kuncoro, Mudrajad.2009. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Penerbit.
Erlangga. Jakarta

Sudaryono, 2017. Metodologi Penelitian. Grafindo Persada. Jakarta

Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Ombak

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebjakan Publik. Malang: Bayumedia

Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus.

Yogyakarta: CAPS

Wirutomo, Paulus, dkk. 2003. Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah.

(Memanusiakan Manusia). Jakarta: Penerbit CV. Cipruy.

### Perundang-undangan

Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 45 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Utara

86

### Sumber Jurnal

- Sholihah, Imas. Kebijakan Kemitraan UMKM; Peraturan Pemerintah No.17

  Tahun 2013, Tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008, Iqtishad

  Journal, Vol 13 2013, 1-12,ISSN 1411-7626
- Pasaribu, Jonni, "Analisis potensi usaha mikro kecil yang ada di Sumatera Utara yang didasarkan pada data hasil pelaksanaan Sensus Ekonomi 2006 (SE06) di Sumatera Utara" Tesis, 2009, Universitas Medan Area,
- Habsari, Rizki Dwi. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Ejournal Ilmu Pemerintahan, 4 (1) 2016 : 282-293 ISSN 2477-2631, Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Org
- Arnelly, (2014) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RT/RW DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau

